

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Mastur, Siti Khotimah

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Mastur_unwahas@yahoo.com; sitkhom01@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofis cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah batik Lasem. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainnya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu, motif latoh, sekar jagad, watu pecah atau kricak. Citra motif batik Lasem yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajin. Namun, ada suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi. sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, sedangkan bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta. Sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman pencipta batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait

dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya.

Kata kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

ABSTRACT

The development of batik today is very rapid, this is because batik experienced innovation and creativity that emerged from batik craftsmen. Many batik motifs have high artistic value and philosophical values that represent various regions in Indonesia, one of which is Lasem batik. Initially not many knew about Lasem's batik motif, but now many have known and even used it. As a coastal batik, Lasem batik has a distinctive motif that is different from other regional motifs. There are three motives that describe Lasem. Namely, the motif latoh, sekar jagad, watu broken or kricak. The image of Lasem's good batik motifs should be accompanied by the success of the craftsmen. However, there is a real condition that is found in the culture of Indonesian society is that most of the people are still modest towards something that is tracing or imitating the work of others. Therefore there must be legal protection. In this case, batik art or other motive art is regulated in Article 40 paragraph (1) letter j of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this case Lasem batik has been protected, and what are the obstacles in the protection of Lasem batik. In discussing this issue, the author uses normative research methods, which refer to existing laws or regulations. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright is one of the main data sources used, in addition to the use of some literature.

The results of the study show that the legal protection of the Lasem batik motif according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has been protected. The protection is in accordance with Article 1 paragraph (1) concerning copyright, Article 1 paragraph (2) concerning the creator, and Article 1 paragraph (3) concerning creation. Lasem batik motifs created and innovated by batik artisans today are contemporary batik which are also protected according to Article 40 paragraph (1) letter j of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The work is protected because it has artistic value, both in relation to the image, style, and color composition. In addition, Lasem batik motifs made by batik artisans, both individuals and together are one form of creation, where batik artisans are declared as creators and holders of Copyright from the work of the batik motif. Thus, Lasem's batik art has received legal protection in positive law in Indonesia. Barriers to the protection of Lasem batik, namely, a lack of understanding of IPR, while for entrepreneurs or craftsmen the protection of copyright works using a Brand is far better than Copyright. Because brand protection is more real than copyright. As a suggestion to improve the understanding of Lasem batik creators regarding copyright protection, socialization and counseling is needed on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright by parties related to maximum implementation to increase awareness of Lasem batik creators to protect their copyrighted works. which not only

contains mere economic value but also the value of cultural preservation.

Keywords: *Batik Lasem, Legal Protection, Copyright*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini bahasan mengenai topik Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI sedang menghangat dengan adanya kasus diklaimnya karya cipta di bidang seni batik Indonesia oleh negara tetangga Malaysia. Hal ini sungguh membuat resah rakyat Indonesia dan menyulut berbagai macam reaksi di dalam negeri, pasalnya kasus ini bukan kali pertama Malaysia mengklaim dirinya sebagai pemilik karya cipta terutama di bidang kesenian, baik seni musik, kesenian reog, batik tradisional hingga makanan khas Indonesia “tempe”.

Pemerintah Indonesia tentunya dapat lebih tegas mengamankan aset-aset seni dan budaya milik Bangsa Indonesia itu sendiri, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-WTO)*.⁶²

Hak Kekayaan Intelektual disebut pula dengan *Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut dengan IPR. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan Intellectual Property sebagai “*The Legal Right which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*” dengan demikian IPR merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu

⁶² Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 1

pengetahuan, industri, sastra dan seni. Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI. HKI dalam ilmu hukum dimasukkan dalam golongan hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud.⁶³

Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi. Pertama, hak yang diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ataupun inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HAKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.⁶⁴

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi;

Pertama, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; *Kedua*, Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; *Ketiga*, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; *Keempat*, merangsang

⁶³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 226

⁶⁴ Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibiidang Paten", Jurnal Qistie Vol. 6 No. 1, 2012, hal. 67.

terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui Hak Cipta; *Kelima*, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara kepada yang berhak.⁶⁵

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu, motif *latoh*, *sekar jagad*, *watu pecah* atau *kricak*. motif *latoh* yang merupakan buah dari tanaman yang hidup di tepi laut. *sekar jagad* merupakan kumpulan motif bunga yang terserak. *Watu pecah* atau *kricak* merupakan motif yang terinspirasi pembangunan jalan proyek *Daendels*. Dulu, warga diminta memecahkan batu menjadi kecil-kecil untuk pembangunan jalan *anyer-panarukan*. Selain motif asli, ada juga motif yang terinspirasi dari budaya Tiongkok. Diantaranya yaitu, motif *Burung Hong*, *Naga*, juga *Kupu-kupu*. Pengaruh budaya Tiongkok terjadi lantaran Lasem menjadi kota pelabuhan pertama yang disinggahi bangsa Tiongkok saat mendarat di Jawa.

Suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain, hal tersebut dianggap biasa atau lumrah karena si pencipta tidak merasa dirugikan apabila ciptaanya atau motif karyanya ditiru atau dijiplak orang lain bahkan penciptanya

⁶⁵ Mastur, Tesis: "*Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)*", Semarang: UNDIP, 2008, hal. 17.

merasa bangga karena bisa membagi rejeki dengan sesama pengrajin batik.⁶⁶

Apalagi banyak pengusaha atau pengrajin batik di Kabupaten Rembang khususnya daerah Lasem yang dipesan atau memperoleh pesanan dari pihak lain atau perusahaan besar untuk membuat motif atau corak batik dimana corak tersebut harus merupakan ekspresi ide dari pengrajin sendiri, maka hal ini harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta pengrajin tersebut, walaupun barangnya sudah diserahkan kepada pemesan tetapi Hak Ciptanya tetap melekat pada si pencipta (pengrajin batik) kecuali diperjanjikan lain atau dapat melalui lisensi atau perjanjian pengalihan hak. Begitu pula dalam hal ekspor batik ke luar negeri yang berdasarkan pesanan, biasanya pengrajin tidak pernah mempersoalkan perlindungan terhadap karya seni yang ia ciptakan.

Keadaan seperti inilah yang sangat berbahaya karena para pengusaha atau pengrajin batik hanya mementingkan peningkatan pesanan tanpa memperhatikan perlindungan HKI-nya. Situasi ini perlu segera disadarkan dan diberi pemecahannya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi dikalangan para pengrajin batik sehingga para pengrajin batik dapat terus memproduksi hasil karya ciptanya serta dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaanya sehingga tidak hanya memperoleh kepuasan batin karena telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tetapi juga dalam arti ekonomi. Karena itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia termasuk Hak Cipta pada khususnya tetap harus dititik beratkan pada kepentingan nasional.

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah merinci 19 kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ciptaan-ciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan yang tergolong tradisional dan yang

⁶⁶ Setyawati, "Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Perajin Batik Surakarta", <http://eprints.ac.id/13033/>, (Diakses pada tanggal 17 November 2018, pukul 23:19 WIB).

tergolong baru. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dalam hal ini, karya seni batik atau seni motif lain diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.⁶⁷

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan.⁷

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat yang harus ada dalam perlindungan hukum di bidang Hak Cipta adalah asas originalitas (keaslian). Keaslian ini tidak bisa dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.⁶⁸

⁶⁷Rindia Fanny Kusumaningtyas, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*” dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal.95, <http://www.ejurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html>, (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19:14 WIB).

⁶⁸Rindia Fanny Kusumaningtyas, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*” dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal.95,

Berdasarkan uraian tentang pengertian batik, dapat dijelaskan bahwa batik Lasem merupakan kain bergambar yang dibuat dengan menuliskan *malam* hingga membentuk suatu motif yang menggambarkan antara masyarakat Lasem dengan Tionghoa. Secara definitif, penciptaan motif batik Lasem mengandung beberapa unsur yaitu pencipta, ciptaan, motif, unsur seni dan originalitas. Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan.

Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut.

Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Dengan demikian, seni batik termasuk di dalamnya batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.

Terkait dengan masa berlaku hak cipta, termuat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat dijelaskan bahwa seni batik sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang hak cipta atas karya batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung selama

70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Bagi hak cipta yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, hal ini termuat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-

<http://www.ejurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html> , (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19:14 WIB).

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan untuk memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun cara pendaftaran ciptaan dan sanksi-sanksi pelanggaran hak cipta sebagai berikut:

a. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera:

1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
3. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa
4. Jenis dan judul ciptaan
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
6. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta secara lengkap. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui kuasa dari pemegang hak cipta. Kuasa dari pemegang hak cipta yang dimaksud adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Konsultan hak kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan pendaftaran di bidang HKI yang dikelola oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya diberi hak untuk:

Mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengurus permohonan Hak Kekayaan Intelektual kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai surat kuasa, dan memperoleh imbalan atas jasa.

Di samping itu, konsultan Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki kewajiban untuk:

1. Menaati peraturan Undang-Undang Hak Cipta dan ketentuan hukum lainnya
2. Melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran hak cipta yang dikuasakan padanya
3. Memberikan pelayanan konsultan dan sosialisasi hak cipta, termasuk tata cara permohonan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual.

Daftar umum ciptaan yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

b. Sanksi-Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Pelaku pelanggaran digolongkan menjadi dua macam. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta di atas dapat diancam dengan sanksi pidana. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan

usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta. Berikut pelanggaran hak cipta beserta sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan.

Perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, sebagaimana yang terkait pada pasal 2 ayat (1) atau pasal 24 (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan.

Bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 3) Bentuk pelanggaran hak cipta yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1).

Bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selain itu di Indonesia masalah hak cipta juga diatur dalam Undang-undang yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hak Eksklusif di sini mengandung pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta, apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut, sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan Tokoh kartun anak-anak melarang salinan kartun tersebut atau menciptakan tokoh tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh secara umum.

2. Hambatan-Hambatan dalam Perlindungan Batik Lasem

Beberapa faktor yang menjadi hambatan sehingga menyebabkan masyarakat pencipta Batik Lasem masih enggan melakukan pendaftaran Hak Cipta dan melakukan tindakan hukum bila terjadi penjiplakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum
2. Faktor non-Hukum
 - a) Secara umum masyarakat pembatik tidak memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 sehingga mereka lebih familiar terhadap apa yang mereka sebut sebagai Merek dan Paten, meskipun sebenarnya Paten yang dimaksud adalah Hak cipta tetapi karena sejak awal para penyuluh dari Disperindagkop mengenalkan Hak Cipta sebagai Paten

sehingga apa yang ada dibenak para pengrajin bahwa perlindungan Hak Cipta dirasa tidak efektif, rumit dan menyita waktu;

- b) Bagi para pengusaha perlindungan karya cipta mereka dengan menggunakan Merek jauh lebih baik karena perlindungan Merek lebih nyata dari pada Hak Cipta sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukan klaim bila suatu saat terjadi pelanggaran;
- c) Minimnya pemahaman para penyuluh sendiri mengenai HKI khususnya Hak Cipta melengkapi ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk lain selain mendorong registrasi Hak cipta, misalnya dengan merencanakan APBD untuk membantu para pengusaha mengembangkan Batik Lasem.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka ada revitalisasi peran Pemerintah Kabupaten melalui upaya nyata untuk mengangkat batik Lasem menjadi milik bersama masyarakat Rembang dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha batik Lasem sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi batik Lasem dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, harus ada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi batik Lasem. Namun sampai saat ini upaya merevitalisasi Batik Lasem masih berorientasi pada nilai ekonomi saja sehingga sama sekali belum menyentuh ranah kebudayaan yang seharusnya juga dipertahankan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemasaran terhadap Batik Lasem.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi, perlindungannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.

2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta.

Daftar Pustaka

Buku :

- Damian, Eddy. 2014. *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Iswi, Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kanti, Rahayu. 2008. *“Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang”*. Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Lindsey, Tim. (2002), *“Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”*. Bandung: P.T. Alumni.
- Purba, Afrillyanna. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T.Alumni.
- Witjaksono, Sigit. 2007. *Sebuah Refleksi Pribadi*.

Karya Ilmiah/Jurnal :

Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten.*

Jurnal Qistie. 6(1):65-81.

Mastur. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Merek*

Terkenal Untuk Menjaga Reputasi Perusahaan. Jurnal Sosio Dialektika.

1(2):2-13.

Mastur. 2008. *“Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)”. Tesis.* Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.